



PENETAPAN

Nomor 338 / Pdt.P / 2014 / PN DPS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :-----

Ni Md.Rumidja Wati.P., perempuan, tempat tanggal lahir Sakenan Tabanan

07-11-1948, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan

ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jalan

Kertahusada No.1 Denpasar Desa Sidakarya

Denpasar Selatan, dalam hal ini disebut sebagai :

----- **P E M O H**

O N ;

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ; -----

----- Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon;

----- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 September 2014, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, di bawah register Nomor 338 / Pdt.P / 2014 / PN DPS, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon adalah anak Kedua dari Ibu NI KETUT RUMEK PENDIT yang lahir di Sakenan Tabanan 07-11-1948 Umur 66 Tahun ., dan diberi nama berdasarkan Akta Kelahiran No. 5171-

Hal. 1 dari 8 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LT-09062014-0026 tertanggal 9 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;-----

2. Bahwa Pemohon berniat Umroh ketanah Suci, pada saat pengurusan Pasport ada kekeliruan nama yang seharusnya bernama **NI MD RUMIDJA WATI.P.** dalam Paspor tertulis **NI**

MADE RUMIJAWATI;-----

3. Bahwa penegasan nama pemohon dari **NI MADE RUMIJAWATI** menjadi **NI MD RUMIDJA WATI.P** tersebut disebabkan oleh karena Kesalahan penulisan dalam Paspor-----

4. Bahwa pemilik nama **NI MD RUMIDJA WATI.P** dan pemilik nama **NI MADE RUMIJAWATI** adalah orang yang sama yaitu Pemohon ; -----

5. Bahwa oleh karena tidak seorangpun diperbolehkan mengubah nama atau menambahkan nama depan / belakang tanpa ijin dari Pengadilan Negeri, maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan dan atau penambahan nama sebagaimana tersebut diatas kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar guna mendapatkan penetapan atas perubahan dan atau penambahan nama tersebut melalui Penetapan Pengadilan ; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan permohonan ini memberikan Penetapan yang amar penetapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa nama Pemohon telah mengalami perubahan dan atau kekeliruan yaitu dalam Paspor tertulis **NI MADE**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUMIJAWATI seharusnya bernama **NI MD RUMIDJA WATI.**

P ;-----

3. Menetapkan menurut bahwa perubahan dan atau penambahan nama pemohon disebabkan karena kesalahan penulisan nama pada paspor ;-----

4. Menetapkan bahwa Pemilik nama **NI MD RUMIDJA WATI. P** dan pemilik nama **NI MADE RUMIJAWATI** adalah orang yang sama yaitu Pemohon ;-----

5. Menyatakan bahwa biaya – biaya yang timbul karena permohonan ini ditanggung sepenuhnya oleh Pemohon ;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir dipersidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan dipersidangan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No 5171-LT-09062014-0026 tertanggal 9 Juni 2014, sesuai asli, bermeterai cukup, dan telah dilegalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, diberi tanda bukti P.1 ;-----

2. Fotocopy Surat Nikah No 6/N/74 tanggal 31-1-1974, sesuai asli, bermeterai cukup, dan telah dilegalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar diberi tanda bukti P-2 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Passport tanggal 27 Oktober 2009, sesuai asli, bermeterai cukup, dan telah dilegalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar diberi tanda bukti P.3 ; -----

4. Foto copy Kartu Keluarga tanggal 09-06-2014, No.5171011506070374 sesuai asli, bermeterai cukup, dan telah dilegalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar diberi tanda bukti P-4 ; -----

Bukti-bukti tersebut diatas dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

1. Ni Nyoman Rai Ari ;

• Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ; -----

• Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mempertegas nama pemohon ; -----

• Bahwa setahu saksi Pemohon waktu kenal bernama Ni Md.Rumidja Wati P, namun setelah saksi melihat passportnya, bernama Ni Made Rumijawati dan , disini saksi tegaskan bahwa Ni Md.Rumidja Wati P atau Ni Made Rumijawati, adalah orangnya sama yaitu pemohon; --

2. Kadek Pujawati ;

• Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ; -----

• Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mempertegas nama pemohon ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon waktu kenal bernama Ni Md.Rumidja Wati P, namun setelah saksi melihat passportnya, bernama Ni Made Rumijawati, disini saksi tegaskan bahwa Ni Md.Rumidja Wati P atau Ni Made Rumijawati, adalah orangnya sama yaitu pemohon ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara ini termasuk pula dalam Penetapan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P - 1 s/d P - 4 yang telah diajukan dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi dan Pemohon, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan yang maksudnya untuk penegasan nama didalam passport pemohon ; -----
- Bahwa Pemohon ingin menegaskan namanya yang tertuang dalam Passport Ni Made Rumijawati, namun pemohon sebenarnya bernama Ni Md Rumidja Wati P, adalah orangnya sama yaitu pemohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 93 dan pasal 94 dari Stb. 1917 menentukan bahwa Penegasan nama harus sejijn dari Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa pada saat pengurusan Passport Pemohon telah melampirkan Akta Kelahiran, dan kartu keluarga namun ternyata nama pemohon di Passport tertulis Ni Made Rumijawati, namun nama pemohon

Hal. 5 dari 8 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya adalah Ni Md Rumidja Wati P, akan tetapi orangnya sama yaitu pemohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas karena Pemohon sangat berkepentingan dan atas kesadarannya sendiri jelas terbukti adanya kesungguhan dari Pemohon untuk menegaskan nama pemohon tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim Pengadilan Negeri Denpasar menganggap permohonan Pemohon telah disertai bukti- bukti yang cukup, maka sudah semestinya permohonan Pemohon harus dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;-----

Mengingat pasal 52 UU No 23 tahun 2006 dan Peraturan lain yang bersangkutan ;-----

----- **MENETAPKAN :** -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon telah mengalami perubahan dan atau kekeliruan yaitu dalam Passport tertulis **NI MADE RUMIJAWATI** seharusnya bernama **NI MD RUMIDJA WATI. P** adalah orangnya sama yaitu pemohon ;-----
3. Menetapkan bahwa perubahan dan atau penambahan nama pemohon disebabkan karena kesalahan penulisan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 171.000,-- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal : **23 September 2014**, oleh : **Hadi masruri, SH.M.Hum**, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh : **I Made Sayoga, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadapan Pemohon .-

Panitera Pengganti,

H a k i m,

t.t.d.

t.t.d.

I Made Sayoga , SH

Hadi Masruri, SH.M.Hum

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 75.000,--
4. PNBP	Rp. 5.000
4. M e t e r a i.....	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
J u m l a h	Rp.171.000,--

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA,SH.MH

NIP. 19630424 198311 1 001

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Selasa, tanggal 30 September 2014, Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 September 2014 Nomor 338/Pdt.P/2014/PN Dps diberikan kepada dan atas permintaan dari Pemohon, dengan perincian biaya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 8 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah tulis Rp. 2.100,--
 - Legalisasi tanda tangan Rp. 10.000,--
 - Meterai Rp. 6.000,--
-
- Jumlah Rp. 18.100,--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)